

## **BAB IV PENUTUP**

Bali dan minuman beralkohol adalah satu kata yang tidak bisa lepas, keberadaan minuman beralkohol di Bali sebagai minuman wajib yang ada di kehidupan masyarakat. Sebagai daerah pariwisata minuman beralkohol sangat laris dan disukai oleh berbagai kalangan, selain dikonsumsi minuman beralkohol jenis arak dan brem dipakai sebagai pelengkap ritual keagamaan masyarakat Bali. Pergub Nomor 1 Tahun 2020 dikeluarkan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan konsumen untuk membangun standarisasi dan keamanan dan legalitas produk minuman fermentasi dan atau distilasi khas Bali. Dengan adanya aturan ini, maka peredaran minuman beralkohol di Bali diharapkan memenuhi ketentuan dan tidak ditemukan adanya produk ilegal di pasaran. BBPOM Denpasar berwenang untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol di Bali, dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan kesimpulan sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Pengaturan Tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Bali**

##### **a. Dasar Hukum Pengaturan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol**

Dasar hukum pengaturan pengawasan peredaran minuman beralkohol yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Berdasarkan pada dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan pengawasan oleh BBPOM Denpasar, masing-masing aturan tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dalam hal ini BBPOM untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan menjamin penyelenggaraan upaya kesehatan kepada masyarakat selaku pelaku usaha dan konsumen.

b. Tujuan Pengaturan

Tujuan pengaturan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Bali adalah untuk melaksanakan kebijakan organisasi BBPOM dalam pengawasan obat dan makanan, menjalankan tata kelola minuman fermentasi alkohol dan/atau distilasi khas Bali, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku pelaku usaha, perajin, dan konsumen minuman beralkohol.

**2. Pelaksanaan Pengawasan Oleh BBPOM Denpasar Terhadap Peredaran Produk Minuman Beralkohol di Bali**

a. Unit Kerja Dari BBPOM Denpasar Yang Melakukan Pengawasan

BBPOM Denpasar dalam melaksanakan tugas terbagi dalam beberapa unit kerja, yaitu Kelompok Substansi Pengujian, Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, serta Bagian Tata Usaha. Unit kerja yang melaksanakan pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh Kelompok Pemeriksaan yang terbagi menjadi Sub. Kelompok Inspeksi dan Sub. Kelompok Sertifikasi. Masing-masing sub kelompok memiliki tugas untuk melakukan kunjungan inspeksi ke sarana produksi atau distribusi minuman

beralkohol dan melakukan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan/atau distribusi dan sertifikasi produk minuman beralkohol.

b. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Denpasar yaitu pengawasan mutu dan keamanan produk pangan dan kemasan pangan peredaran minuman beralkohol, dibagi dengan beberapa tahapan yaitu pemeriksaan fasilitas produk pangan dan distribusi produk pangan, pengujian sampel pangan termasuk ke sampel pangan rutin dan sampel pangan non-rutin, melakukan pengawasan, pengujian terhadap sampel produk minuman beralkohol, melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar aturan, karena tugasnya sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengawasan obat dan makanan.

c. Koordinasi Pengawasan dengan Pemerintah Provinsi Bali

Dalam melakukan pengawasannya, BBPOM Denpasar berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. BBPOM Denpasar dalam melakukan pengawasan melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Berdasarkan Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020, dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari berbagai perangkat daerah dan lembaga pemerintah seperti Bea Cukai dan Kepolisian. Pemerintah Provinsi Bali memberikan wewenang kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali untuk menerbitkan SIUP-MB dan SIUP-MBT dan kepada BBPOM Denpasar sebagai wakil BPOM di daerah untuk melakukan penerbitan izin edar produk minuman beralkohol, pengawasan peredaran minuman beralkohol, dan penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan peredaran minuman beralkohol.

d. Tindak Lanjut Pengawasan

Tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Denpasar ditekankan kepada tindakan pembinaan, edukasi dan sosialisasi sebagai bentuk pengawasan preventif. Tindakan administratif seperti Surat Peringatan secara berjenjang sejauh ini belum pernah dilakukan karena semua pelaku usaha mau mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah dan juga BBPOM.

e. Hambatan Yang Dihadapi Oleh BBPOM Denpasar

Hambatan yang dihadapi oleh BBPOM Denpasar terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang dialami yaitu terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh BBPOM Denpasar. Selain itu, BBPOM Denpasar juga memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan lengkap dikarenakan wilayah dan lingkup kerja BBPOM yang luas.

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh BBPOM Denpasar adalah adanya kebiasaan dan budaya masyarakat Bali. Minuman beralkohol di Bali awalnya berfungsi sebagai sarana pelengkap upacara keagamaan, sekarang menjadi produk minuman yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Selain itu pemahaman masyarakat terkait Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 lebih ke sisi ekonomi, masyarakat mengartikan bahwa adanya Pergub ini minuman beralkohol tradisional bisa dijual bebas tanpa izin edar. Hal ini menghambat kerja BBPOM Denpasar dalam hal pengawasan karena BBPOM Denpasar tidak bisa memberikan penindakan dan hanya bisa memberikan pembinaan, edukasi dan sosialisasi.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan diatas, penulis akan mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Bali dihimbau untuk mendorong pelaku usaha dan perajin untuk bergabung ke Koperasi Arak dan memperoleh izin untuk SIUP-MB dan SITU-MB. Kebanyakan pelaku usaha dan perajin minuman beralkohol di Bali tidak memiliki izin karena pemahaman tentang Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 yang seakan-akan memberikan lampu hijau untuk mengedarkan produk tanpa izin edar dan juga ketidaktahuan masyarakat mengenai proses permohonan izin usaha.;
2. BBPOM Denpasar dihimbau untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan, edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan perajin minuman. Adanya kekurangan SDM yang dialami supaya menjadi motivasi untuk mengoptimalkan kualitas SDM untuk dapat melakukan tugas pengawasan lebih profesional;
3. Kepada pelaku usaha, dan perajin minuman beralkohol agar tetap mengikuti aturan pemerintah untuk menjual produk minuman beralkohol dengan izin edar agar aman dikonsumsi oleh masyarakat dan konsumen. Selain itu, bagi para pelaku usaha yang belum memiliki izin edar agar berupaya untuk memperoleh izin edar demi bisa menjual produknya secara lebih luas.
4. Kepada konsumen dan masyarakat agar lebih teliti dan berhati-hati dalam membeli dan mengonsumsi produk minuman beralkohol. Pergub Nomor 1 Tahun 2020 dibuat bukan berarti minuman beralkohol bebas untuk dibeli dan dikonsumsi, pilih minuman yang memiliki izin edar dan diproduksi oleh perusahaan yang memiliki izin usaha. Hal ini dilakukan demi melindungi masyarakat dari risiko terhadap produk minuman beralkohol yang berbahaya bagi kesehatan.